



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Lahir di Percut tanggal 31 Desember 1942, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon I**, Lahir di Percut tanggal 21 Juni 1961, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS Sekretariat Kantor Bupati Deli Serdang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, Lahir di Percut tanggal 10 Maret 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, Lahir di Percut tanggal 07 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, Lahir di Percut tanggal 28 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon IV**;

**Termohon VI**, Lahir di Percut tanggal 19 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon V**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V disebut sebagai Para Termohon Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk., tanggal 9 November 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang posita dan petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurdin bin Kurung pada tanggal 15 September 1959 di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nur bin Yakub dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,- Tunai dengan disaksi oleh Abd. Karim bin Saidin dan Maksu, serta dihadiri oleh beberapa anggota keluarga lainnya dan juga masyarakat disekitar kediaman Pemohon;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurdin bin Kurung telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/xxxx/2020 tertanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nurdin bin Kurung tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus gadis dengan usia 18 tahun dan Nurdin bin Kurung berstatus jejaka dengan usia 19 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Purwanto bin Martono telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. Termohon I, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 1961;
  - b. Termohon II, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 1966;
  - c. Termohon III, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Desember 1968;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon IV, perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 1971;
  - e. Termohon VI, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 1973;
  7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan pensiun janda di PT. TASPEN serta keperluan administrasi lainnya;
  8. Bahwa antara Pemohon dan Nurdin bin Kurung tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
  10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Nurdin bin Kurung yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1959 di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nur bin Yakub dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400.000,- Tunai dengan disaksi oleh Abd. Karim bin Saidin dan Maksun, serta dihadiri oleh beberapa anggota keluarga lainnya dan juga masyarakat disekitar kediaman Pemohon;
    3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA di wilayah hukum tempat pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal Pemohon untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
    4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Para Termohon hadir masing-masing secara inperson di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, permohonan mana telah dipertahankan Pemohon di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena menyangkut penetapan hukum tentang pengesahan nikah tidak layak untuk mediasi, lalu dibacakan permohonan Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalili permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/xxxx/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/xxxx/2020, tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207260306410001, tanggal 22 Juni 2012 atas nama Nurdin yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207267112420009, tanggal 24 Januari 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.4);
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271012106610001, tanggal 7 Juli 2020 atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207260712680002, tanggal 28 Mei 2020 atas nama Termohon III yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.6);
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207266803710004, tanggal 8 Juni 2020 atas nama Termohon IV yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207261905730007, tanggal 16 November 2015 atas nama Termohon V yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.8);
  9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 020101/04/10514 tertanggal 1 September 2014, dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.9);

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I Nomor 1207260707200007 tertanggal 7 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon III Nomor 1207262209091182 tertanggal 20 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon IV Nomor 1207262109099577 tertanggal 26 November 2019, dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon V Nomor 1207262109099497 tertanggal 6 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.13);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 75 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Supiah dan kenal para Termohon sebagai anak-anak dari Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1959 dengan seorang laki-laki yang bernama Nurdin dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan Nurdin;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Nurdin dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan status Nurdin adalah jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon saat pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nur bin Yakub;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam yang masing-masing bernama Abd. Karim dan Maksum;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Nurdin ada memberikan mahar kepada Pemohon, berupa uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Nurdin tidak ada terdapat halangan hukum;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Nurdin;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Nurdin tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Nurdin baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon atau Nurdin tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Nurdin telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 yang lalu
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan untuk keperluan pengurusan pensiun janda di PT Taspen;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sutarman ada mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Supiah dan kenal para Termohon sebagai anak-anak dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Nurdin adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Nurdin menikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dengan Nurdin tidak ada terdapat halangan hukum;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Nurdin;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Nurdin tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Nurdin baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon atau Nurdin tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Nurdin telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 yang lalu
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan untuk keperluan pengurusan pensiun janda di PT Taspen;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sutarman ada mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon dan para Termohon dalam konklusinya secara lisan di persidangan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2014 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Pemohon dan ayah kandung para Termohon (Nurdin) telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 15 September 1959 di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan wali nikah Paman kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nur, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Abd. Karim dan Maksum, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp400.000,00 dibayar tunai dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, akan tetapi Pemohon tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus pensiun janda di PT Taspen yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkenaan dengan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P.1 s/d P.13 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Pemohon telah dimeterai dan di-nazegelel serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya sebagai petunjuk/indikasi tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Nurdin, maka sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurdin (suami Pemohon) telah dimeterai dan di-

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 s/d P.13** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.3 s/d P.13 a quo** telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti.;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 s/d P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 s/d 10 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 s/d 10 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan termohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Nurdin telah menikah pada tanggal 15 September 1959 di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nur karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan dengan dua orang saksi nikah bernama Abd. Karim dan Maksun dan maharnya berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon pada saat akad nikah berstatus perawan dan Nurdin jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Nurdin tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Nurdin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;
- Bahwa Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan mengurus pensiun janda di PT Taspen yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Nurdin telah menikah pada tanggal 15 September 1959 di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nur karena ayah kandung Pemohon telah

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan dengan dua orang saksi nikah bernama Abd. Karim dan Maksum dan maharnya berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa Pemohon pada saat akad nikah berstatus perawan dan Nurdin jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Nurdin tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Nurdin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;
- Bahwa Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Nurdin telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam dan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 **sehingga** berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Nurdin bin Kurung yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1959 di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Kabupaten Deli Serdang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis

Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp1.750.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.866.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)